



**PUTUSAN**

**Nomor 65 / PDT /2019/ PT.MTR.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Mataram di Mataram yang memeriksa dan memutus perkara - perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**PEMERINTAH KABUPATEN BIMA**, Beralamat : Di Jln. Diponegoro No. 11, Kelurahan Jatiwangi, Kecamatan Asakota - NTB. **Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT** ; dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. **AMAR MARUF, S.H**, Kepala Bagian Hukum Pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bima, Beralamat di Kantor Bupati Bima Jl. Diponegoro Nomor 11, Kelurahan Jatiwangi, Kecamatan Asakota, Kota Bima ;
2. **M. SYIRAJUDDIN, S.H, M.H**, Kasubag Konsultasi dan Bantuan Hukum Pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bima, Beralamat di Kantor Bupati Bima Jl. Diponegoro Nomor 11, Kelurahan Jatiwangi, Kecamatan Asakota, Kota Bima ;
3. **SAIFUL ISLAM, S.H**, Advokat Pada Kantor Law Firm Saiful Islam & Partners, Beralamat di Jl. Gajah Mada Nomor 74 Kompleks Pasar Penaraga, Kecamatan Raba, Kota Bima ;
4. **Drs. SUKIRMAN AZIS, S.H, M.H**, Advokat Pada Kantor Law Firm Saiful Islam & Partners, Beralamat di Jl. Gajah Mada Nomor 74 Kompleks Pasar Penaraga, Kecamatan Raba, Kota Bima ;
5. **RADIATURRAHMAN, S.H**, Advokat Pada Kantor Law Firm Saiful Islam & Partners, Beralamat di Jl. Gajah Mada Nomor 74 Kompleks Pasar Penaraga, Kecamatan Raba, Kota Bima, berdasarkan surat kuasa Khusus Nomor : 183.2/ /03.3/2017 tanggal 30 November 2017, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING semula sebagai TERGUGAT**;

Halaman 1 dari 21 Halaman. Put .No.65/Pdt/2019/PT.MTR



**MELAWAN :**

**M. AMIN CAMARU** : Laki - Laki, Umur 57 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan

Wiraswasta. Jabatan : **Direktur UD. AMINULLAH**. Beralamat Rt.

010/Rw. 005, Desa Lambu, Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima-

**NTB Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT ;**

dalam hal ini memberikan kuasa kepada **AL IMRAN, SH. ANU**

**SIRWAN, SH** dan **ABDUL RIZAL, SH Advokat / Pengacara dan**

**Konsultan Hukum Pada Law Office AL IMRAN & PARTNERS,**

Yang Beralamat di Jln. Tendean, Lingk Mande 3, Rt. 08 / Rw. 03,

Nomor 32, Kelurahan Mande, Kecamatan Mpunda, Kota Bima –

NTB, berdasarkan surat kuasa Khusus No, yang **selanjutnya**

**disebut sebagai TERBANDING, semula sebagai PENGGUGAT;**

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang  
bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA ;**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 28  
November 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan  
Negeri Raba Bima pada tanggal 29 November 2017 dalam Register Nomor  
81/Pdt.G/2017/PN.Rbi, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. *Bahwa Penggugat adalah Direktur UD. AMINULLAH, yaitu sebuah usaha  
Dagang yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Nomor : 72 tanggal 14  
Oktober 2005 yang dibuat oleh/dihadapan **SODIKIN ANDAYA, SH.** Notaris  
di Raba Bima Dan Pejabat Pembuat Akte Tanah Kota Bima, beralamat  
Kantor di Jalan Soekarno Hatta No. 01 Paruga - Bima Nusa Tenggara  
Barat;*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada akhir tahun 2015, Penggugat mengikuti dan memenangkan Tender Pengelolaan Dan Pengusahaan Goa Sarang Burung Walet milik atau yang dikuasai oleh Tergugat yang terletak di wilayah Kecamatan Sape Kabupaten Bima, sehingga Penggugat ditunjuk sebagai Pengelola Dan Pengusahaan Gua Sarang Burung Walet dengan Surat Keputusan Nomor : 188.45/026/03.4/2016, tanggal 11 Januari 2016 tentang **PENUNJUKAN UD. AMINULLAH SEBAGAI PENGELOLA DAN PENGUSAHAAN GUA SARANG BURUNG WALET DI KECAMATAN SAPE KABUPATEN BIMA TAHUN 2016-2021;**
3. Bahwa sebagai tindak lanjut dari Penunjukan Penggugat sebagai Pengelola Gua Sarang Burung Walet oleh Tergugat sebagaimana dimaksud pada Posita angka 2 diatas, maka pada hari dan tanggal itu juga (**hari Senin, tanggal 11 Januari 2016**) Penggugat dan Tergugat telah menandatangani Perjanjian (Kontrak) Pengelolaan dan Pengusahaan Gua Sarang Burung Walet dimaksud, sebagaimana dituangkan dalam Perjanjian Kontrak Nomor : 03.3/025/001/03.4/2016 tertanggal 11 Januari 2016, yang diantaranya mengatur mengenai hal-hal sebagai berikut :
  - **Pasal 3**, mengatur mengenai Tata Cara Pembayaran yang harus dilakukan pada setiap tanggal 11 Januari setiap tahun selama masa kontrak;
  - **Pasal 4**, mengatur mengenai masa kontrak berlaku mulai dari tanggal 11 Januari 2016 sampai dengan tanggal 11 Januari 2021;
  - **Pasal 5**, mengatur mengenai sanksi yang pada pokoknya menentukan bahwa "Apabila Pihak Kedua (Penggugat) tidak memenuhi kewajiban (Pasal 2 ayat (4)) dan pasal 3 (tentang cara Pembayaran), maka pihak Pertama (Tergugat) dapat mengenakan sanksi pencabutan hak pengelolaan secara sepihak setelah **terlebih dahulu diberi peringatan secara tertulis oleh Pihak Pertama sebanyak 2 (Dua) kali;**

Halaman 3 dari 21 Halaman. Put .No.65/Pdt/2019/PT.MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Pasal 6**, mengatur mengenai Penyelesaian sengketa, yang pada pokoknya mengatur bahwa kedua pihak sepakat untuk mengutamakan penyelesaian perselisihan secara musyawarah untuk mencapai mufakat, dan apabila tidak tercapai dapat menempuh upaya penyelesaian **melalui Pengadilan Negeri Raba-Bima**;
- 4. Bahwa kemudian dalam pelaksanaannya, Tentang Sistem Dan Cara Pembayaran, Penggugat telah melakukan pembayaran untuk masa kontrak tahun pertama, yaitu periode tanggal 11 Januari 2016 sampai dengan tanggal 11 Januari 2017) sebesar **Rp. 1.325.000.000. (Satu Milyar tiga ratus dua puluh lima juta rupiah)** secara tepat jumlah dan tepat waktu;
- 5. Bahwa untuk pembayaran tahun kedua (periode tanggal 11 Januari 2017 sampai dengan tanggal 11 Januari 2018) tidak bisa dipenuhi secara sekaligus oleh Penggugat disebabkan karena pada periode tahun pertama Penggugat harus berkonsentrasi pada usaha pengadaan, perbaikan dan pembenahan fasilitas pendukung usaha pengelolaan gua sarang burung walet tersebut, sehingga belum bisa mendapatkan hasil (Panen) sebagaimana yang diharapkan, Namun Penggugat tetap berupaya maksimal untuk tetap memenuhi dan mematuhi kewajiban yang telah disepakati bersama dengan Tergugat ;
- 6. Bahwa pada tanggal 9 Januari 2017, Penggugat telah berusaha untuk memenuhi kewajiban Penggugat, yaitu dengan membayar kontrak untuk tahun kedua sebesar **Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)**, sedangkan untuk membayar sisanya sebesar **Rp. 1.025.000.000.- (Satu Milyar dua puluh lima Juta rupiah)**, Penggugat pernah meminta pengertian dan kebijakan Tergugat agar diberikan kelonggaran waktu sampai dengan bulan September 2017 ;
- 7. Bahwa kemudian pada tanggal 27 April 2017, Penggugat hanya mampu membayar/menyetor lagi kewajiban Penggugat Kepada Tergugat, yaitu sebesar **Rp. 125.000.000.- (Seratus dua puluh lima juta rupiah)**,

Halaman 4 dari 21 Halaman. Put .No.65/Pdt/2019/PT.MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga total pembayaran yang telah dipenuhi oleh Penggugat adalah sejumlah **Rp. 425.000.000. (empat ratus dua puluh lima juta rupiah )** dari jumlah **Rp. 1.325.000.000. (Satu Milyar tiga ratus dua puluh lima juta rupiah)** yang sudah menjadi kewajiban dan tanggung jawab Penggugat ;

8. Bahwa Pada tanggal 02 Mei 2017 secara Sepihak, TERGUGAT melakukan pemutusan hubungan Kontrak Pengelolaan Gua Sarang Burung Wallet dengan **UD. AMINULLAH (Tergugat)** yang dituangkan dalam **Surat Pemutusan Kontrak** Nomor : 500/043/03.4/2017, tanggal 02 Mei 2017, tanpa melalui mekanisme dan tata cara sebagaimana yang diatur dalam ketentuan pasal 5 Perjanjian Kontrak Nomor : 03.3/025/001/03.4/2016 tertanggal 11 Januari 2016;

9. Bahwa pasal 5 Perjanjian Kontrak Nomor : 03.3/025/001/03.4/ 2016 tertanggal 11 Januari 2016, telah mengatur secara imperative ketentuan tentang **SANKSI** apabila Pihak Kedua wanprestasi;

Pasal 5 Perjanjian Kontra yang berbunyi : **“Apabila Pihak Kedua tidak memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat 4 dan pasal 3 akan dikenakan sanksi pencabutan hak pengelolaan secara sepihak oleh pihak pertama, setelah terlebih dahulu diberi peringatan secara tertulis oleh pihak pertama sebanyak 2 (dua) kali”;**

10. Bahwa Pihak Tergugat yang telah melakukan pemutusan hubungan Kontrak dengan Penggugat adalah tidak melalui mekanisme sebagaimana diatur dalam pasal 5 Perjanjian Kontrak Nomor : 03.3/025/001/03.4/ 2016 tertanggal 11 Januari 2016, yaitu Tidak terlebih dahulu memberikan peringatan secara tertulis kepada Penggugat atas kelalaiannya memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat 4 dan pasal 3 Perjanjian Kontrak;

11. Bahwa oleh karena demikian, perbuatan Tergugat yang telah melakukan pemutusan hubungan Kontrak dengan Penggugat adalah **perbuatan melawan hukum ;**

Halaman 5 dari 21 Halaman. Put .No.65/Pdt/2019/PT.MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





12. Bahwa akibat yang timbul dan dirasakan langsung oleh Penggugat atas perbuatan Tergugat yang telah melakukan pemutusan hubungan Kontrak, adalah Penggugat Tidak dapat lagi menguasai dan mengelola serta menikmati hasil dari Pengelola Dan Pengusahaan Gua Sarang Burung Walet plus keuntungan yang sudah pasti akan diperoleh Penggugat dari hasil Pengelolaan dimaksud selama 5 (lima) tahun masa kontrak berlangsung sebagaimana jangka waktu yang telah ditentukan dalam pasal 4 Perjanjian Kontrak Nomor : 03.3/025/001/03.4/ 2016 tanggal 11 Januari 2016 ;

13. Bahwa oleh karena Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, berupa Melakukan Pemutusan hubungan kontrak pengelolaan dan pengusahaan Gua Sarang burung walet secara sepihak dengan Penggugat (UD. AMINULLAH), sehingga Penggugat dirugikan, maka sudah seharusnya menurut hukum, Tergugat dibebankan untuk membayar seluruh kerugian yang diderita oleh Penggugat, yaitu sebagai berikut :

13.1. Kerugian Moril, yaitu nama baik perusahaan UD. AMINULLAH yang selalu dijaga dan dipelihara oleh Penggugat menjadi buruk sebagai akibat dari perbuatan Tergugat Melakukan Pemutusan hubungan kontrak pengelolaan dan pengusahaan Gua Sarang burung walet secara sepihak, mengingat Nama baik perusahaan merupakan modal utama dalam merebut pangsa pasar. Dan oleh karena itu "nama baik" perusahaan tidak dapat dinilai dengan uang, namun sebagai pedoman bagi Yth. Majelis Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam menentukan jumlah kerugian moril yang harus dibayar oleh tergugat kepada Penggugat, maka nilai kerugian moril ini ditentukan dari total nilai Kontrak selama 5 (lima) tahun, yaitu jangka waktu kontrak sebagaimana diatur dan ditentukan dalam Perjanjian Kontrak Nomor : 03.3/025/001/03.4/2016 tanggal 11 Januari 2016,



yaitu sebesar **Rp. 6.625.000.000. (enam milyar enam ratus dua puluh lima juta rupiah);**

13.2. Kerugian Materiil, yaitu segala biaya yang telah dikeluarkan baik dalam proses mendapatkan/memenangkan tender maupun biaya yang telah dikeluarkan dan disetor oleh Penggugat kepada Tergugat, yaitu :

13.2.1. **Rp. 2.000.000.000. (dua milyar rupiah)**, yaitu Keuntungan yang pasti akan diperoleh Penggugat dari hasil Pengelolaan dan penguasaan Gua Sarang Burung Walet, selama 4 (empat) tahun yaitu dari tahun terbitnya **Surat Pemutusan Kontrak** Nomor : 500/043/03.4/2017, tanggal 02 Mei 2017 sampai dengan berakhirnya masa kontrak yaitu 11 Januari 2020, dengan perincian dalam setiap tahunnya akan pasti diperoleh keuntungan sebesar **Rp. 500.000.000. (lima ratus juta rupiah)** dikali selama 4 (empat) tahun;

13.2.2. **Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)**, yaitu jumlah uang yang sudah dibayar/disetor oleh Penggugat pada tanggal 09 – 01 - 2017 untuk pembayaran uang kontrak tahun II (kedua), yaitu periode tanggal 11 Januari 2017;

13.2.3. **Rp. 125.000.000. (Seratus dua puluh lima juta rupiah)**, yaitu jumlah uang yang sudah dibayar/disetor oleh Penggugat pada tanggal 09 – 01 - 2017 untuk pembayaran uang kontrak tahun II (kedua), yaitu periode tanggal 11 Januari 2017;

Sehingga total jumlah nilai kerugian Materiil sebagaimana diuraikan dalam angka 13.2.1, 13.2.2 dan 13.2.3 diatas adalah sebesar **Rp. 2.425.000.000. (dua milyar empat ratus dua puluh lima juta rupiah);**

14. Bahwa nilai kerugian Moril dan materiil sebagaimana diuraikan diatas adalah menjadi beban dan tanggung jawab Tergugat untuk membayar kepada penggugat dengan tunai, segera dan seketika tanpa beban apapun juga. Dan bila perlu dengan bantuan Alat Negara;

Halaman 7 dari 21 Halaman. Put .No.65/Pdt/2019/PT.MTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa oleh karena tindakan Tergugat yang telah melakukan Pemutusan hubungan kontrak dengan Penggugat adalah nyata – nyata adalah **perbuatan melawan hukum**, maka seyogyanya Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meski ada upaya Banding, Verzet dan Kasasi;

Bahwa berdasarkan hal hal tersebut diatas, PENGGUGAT Mohon Kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima c/q Yth. Majelis hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini agar nantinya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum, perbuatan Tergugat yang melakukan pemutusan hubungan Kontrak Pengelolaan Gua Sarang Burung Walet dengan **UD. AMINULLAH (Tergugat)** yang dituangkan dalam **Surat Pemutusan Kontrak** Nomor : 500/043/03.4/2017, tanggal 02 Mei 2017, tanpa melalui mekanisme dan tata cara sebagaimana yang diatur dalam ketentuan pasal 5 Perjanjian Kontrak Nomor : 03.3/025/001/03.4/2016 tertanggal 11 Januari 2016; adalah **perbuatan melawan hukum** ;
3. Menyatakan menurut hukum, bahwa akibat perbuatan melawan hukum Tergugat telah mengakibatkan timbulnya kerugian bagi pihak Penggugat;
4. Memerintahkan Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat dengan tunai, segera dan seketika, yaitu :
  - 4.1. Kerugian Moril sebesar Rp. **Rp. 6.625.000.000. (enam milyar enam ratus dua puluh lima juta rupiah)**;
  - 4.2. Kerugian Materiil sebesar **Rp. 2.425.000.000. (dua milyar empat ratus dua puluh lima juta rupiah)**, dengan perincian sebagai berikut :
    - 4.2.1. **Rp. 2.000.000.000. (dua milyar rupiah)**, yaitu Keuntungan yang pasti akan diperoleh Penggugat dari hasil Pengelolaan dan penguasaan Gua Sarang Burung Walet, selama 4

Halaman 8 dari 21 Halaman. Put .No.65/Pdt/2019/PT.MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





(empat) tahun yaitu dari tahun terbitnya **Surat Pemutusan**

**Kontrak** Nomor : 500/043/03.4/2017, tanggal 02 Mei 2017

sampai dengan berakhirnya masa kontrak yaitu 11 Januari

2020, dengan perincian dalam setiap tahunnya akan pasti

diperoleh keuntungan sebesar **Rp. 500.000.000.** (lima ratus

juta rupiah) dikali selama **4** (empat) tahun;

4.2.2. **Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah),** yaitu jumlah

uang yang sudah dibayar/disetor oleh Penggugat pada

tanggal 09 – 01 - 2017 untuk pembayaran uang kontrak

tahun II (kedua), yaitu periode tanggal 11 Januari 2017;

4.2.3. **Rp. 125.000.000. (Seratus dua puluh lima juta rupiah),**

yaitu jumlah uang yang sudah dibayar/disetor oleh

Penggugat pada tanggal 09 – 01 - 2017 untuk pembayaran

uang kontrak tahun II (kedua), yaitu periode tanggal 11

Januari 2017;

5. Menyatakan Hukum, memulihkan hak, derajat dan nama baik perusahaan

**UD. AMINULLAH** (Tergugat)

6. Menyatakan hukum, putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih

dahulu Walaupun ada Banding, verzet dan Kasasi;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam

perkara ini.

Dan / Atau : Dalam Peradilan yang baik Mohon putusan yang seadil adilnya

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya diperbaiki oleh Penggugat sebagaimana dalam Perbaikan Gugatan tanggal 19 Februari 2018 sebagai berikut :

Poin 10 posita gugatan diperbaiki dengan menyisipkan kata-kata 'Wanprestasi dengan cara' menjadi :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Pihak Tergugat yang telah melakukan Wanprestasi dengan cara pemutusan hubungan Kontrak dengan Penggugat adalah tidak melalui mekanisme sebagaimana diatur dalam pasal 5 Perjanjian Kontrak Nomor : 03.3/025/001/03.4/ 2016 tertanggal 11 Januari 2016, yaitu Tidak terlebih dahulu memberikan peringatan secara tertulis kepada Penggugat atas kelalaiannya memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat 4 dan pasal 3 Perjanjian Kontrak

Poin 11 posita gugatan diperbaiki dengan mengganti kata-kata 'perbuatan melawan hukum' dengan kata 'Wanprestasi' menjadi :

11. Bahwa oleh karena demikian, perbuatan Tergugat yang telah melakukan pemutusan hubungan Kontrak dengan Penggugat adalah Wanprestasi ;

Poin 13 posita gugatan diperbaiki dengan menambahkan sub poin 13.2.4 menjadi :

13. Bahwa oleh karena Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, berupa Melakukan Pemutusan hubungan kontrak pengelolaan dan pengusahaan Gua Sarang burung walet secara sepihak dengan Penggugat (UD. AMINULLAH), sehingga Penggugat dirugikan, maka sudah seharusnya menurut hukum, Tergugat dibebankan untuk membayar seluruh kerugian yang diderita oleh Penggugat, yaitu sebagai berikut :

13.1. Kerugian Moril, yaitu nama baik perusahaan UD. AMINULLAH yang selalu dijaga dan dipelihara oleh Penggugat menjadi buruk sebagai akibat dari perbuatan Tergugat Melakukan Pemutusan hubungan kontrak pengelolaan dan pengusahaan Gua Sarang burung wallet secara sepihak, mengingat Nama baik perusahaan merupakan modal utama dalam merebut pangsa pasar. Dan oleh karena itu "nama baik" perusahaan tidak dapat dinilai dengan uang, namun sebagai pedoman bagi Yth. Majelis Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam menentukan jumlah kerugian moril yang harus dibayar oleh tergugat kepada Penggugat, maka nilai kerugian moril ini

Halaman 10 dari 21 Halaman. Put .No.65/Pdt/2019/PT.MTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditentukan dari total nilai Kontrak selama 5 (lima) tahun, yaitu jangka waktu kontrak sebagaimana diatur dan ditentukan dalam Perjanjian Kontrak Nomor : 03.3/025/001/03.4/2016 tanggal 11 Januari 2016, yaitu sebesar **Rp. 6.625.000.000. (enam milyar enam ratus dua puluh lima juta rupiah);**

13.2. Kerugian Materiil, yaitu segala biaya yang telah dikeluarkan baik dalam proses mendapatkan/memenangkan tender maupun biaya yang telah dikeluarkan dan disetor oleh Penggugat kepada Tergugat, yaitu :

13.2.1. **Rp. 2.000.000.000. (dua milyar rupiah),** yaitu Keuntungan yang pasti akan diperoleh Penggugat dari hasil Pengelolaan dan penguasaan Gua Sarang Burung Walet, selama 4 (empat) tahun yaitu dari tahun terbitnya **Surat Pemutusan Kontrak** Nomor : 500/043/03.4/2017, tanggal 02 Mei 2017 sampai dengan berakhirnya masa kontrak yaitu 11 Januari 2020, dengan perincian dalam setiap tahunnya akan pasti diperoleh keuntungan sebesar **Rp. 500.000.000. (lima ratus juta rupiah)** dikali selama 4 (empat) tahun;

13.2.2. **Rp. 1.325.000.000, (satu milyar tiga ratus dua puluh lima juta rupiah)** yaitu jumlah uang yang sudah dibayar/disetor oleh Penggugat pada bulan Januari 2016 untuk pembayaran uang kontrak tahun I (pertama) yaitu periode tanggal 11 Januari 2016 ;

13.2.3. **Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah),** yaitu jumlah uang yang sudah dibayar/disetor oleh Penggugat pada tanggal 09 – 01 - 2017 untuk pembayaran uang kontrak tahun II (kedua), yaitu periode tanggal 11 Januari 2017;

13.2.4. **Rp. 125.000.000. (Seratus dua puluh lima juta rupiah),** yaitu jumlah uang yang sudah dibayar/disetor oleh Penggugat pada tanggal 09 – 01 - 2017 untuk pembayaran uang kontrak tahun II (kedua), yaitu periode tanggal 11 Januari 2017;

Halaman 11 dari 21 Halaman. Put .No.65/Pdt/2019/PT.MTR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga total jumlah nilai kerugian Materiil sebagaimana diuraikan dalam angka 13.2.1, 13.2.2, 13.2.3 dan 13.2.4 diatas adalah sebesar **Rp.**

**3.750.000.000. (tiga milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah);**

Poin 2 petitum gugatan diperbaiki dengan mengganti kata-kata 'perbuatan melawan hukum' dengan kata 'Wanprestasi' menjadi :

2. Menyatakan hukum, perbuatan Tergugat yang melakukan pemutusan hubungan Kontrak Pengelolaan Gua Sarang Burung Walet dengan **UD. AMINULLAH (Tergugat)** yang dituangkan dalam **Surat Pemutusan Kontrak** Nomor : 500/043/03.4/2017, tanggal 02 Mei 2017, tanpa melalui mekanisme dan tata cara sebagaimana yang diatur dalam ketentuan pasal 5 Perjanjian Kontrak Nomor : 03.3/025/001/03.4/2016 tertanggal 11 Januari 2016 adalah **Wanprestasi** ;

Poin 3 petitum gugatan diperbaiki dengan mengganti kata-kata 'perbuatan melawan hukum' dengan kata-kata 'perbuatan Wanprestasi' menjadi :

3. Menyatakan menurut hukum, bahwa akibat perbuatan Wanprestasi Tergugat telah mengakibatkan timbulnya kerugian bagi pihak Penggugat;

Poin 4 petitum gugatan diperbaiki dengan menambahkan sub poin 4.2.4 menjadi :

4. Memerintahkan Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat dengan tunai, segera dan seketika, yaitu :

- 4.1. Kerugian Moril sebesar Rp. **Rp. 6.625.000.000. (enam milyar enam ratus dua puluh lima juta rupiah);**

- 4.2. Kerugian Materiil sebesar **Rp. 3.750.000.000. (tiga milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah),** dengan perincian sebagai berikut :

- 4.2.1. **Rp. 2.000.000.000. (dua milyar rupiah),** yaitu Keuntungan yang pasti akan diperoleh Penggugat dari hasil Pengelolaan dan penguasaan Gua Sarang Burung Walet, selama 4 (empat) tahun yaitu dari tahun terbitnya **Surat Pemutusan Kontrak** Nomor : 500/043/03.4/2017, tanggal 02 Mei 2017

Halaman 12 dari 21 Halaman. Put .No.65/Pdt/2019/PT.MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sampai dengan berakhirnya masa kontrak yaitu 11 Januari 2020, dengan perincian dalam setiap tahunnya akan pasti diperoleh keuntungan sebesar **Rp. 500.000.000.** (lima ratus juta rupiah) dikali selama 4 (empat) tahun;

4.2.2. **Rp. 1.325.000.000, (satu milyar tiga ratus dua puluh lima juta rupiah)** yaitu jumlah uang yang sudah dibayar/disetor oleh Penggugat pada bulan Januari 2016 untuk pembayaran uang kontrak tahun I (pertama), yaitu periode tanggal 11 Januari 2016 ;

4.2.3. **Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah),** yaitu jumlah uang yang sudah dibayar/disetor oleh Penggugat pada tanggal 09 – 01 - 2017 untuk pembayaran uang kontrak tahun II (kedua), yaitu periode tanggal 11 Januari 2017;

4.2.4. **Rp. 125.000.000. (Seratus dua puluh lima juta rupiah),** yaitu jumlah uang yang sudah dibayar/disetor oleh Penggugat pada tanggal 09 – 01 - 2017 untuk pembayaran uang kontrak tahun II (kedua), yaitu periode tanggal 11 Januari 2017;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat tidak akan menanggapi dalil-dalil Penggugat yang tidak berkaitan dan tidak dianggap perlu untuk menjawabnya ;
2. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat terkecuali yang diakui kebenarannya oleh Tergugat ;
3. Bahwa benar pada posita gugatan Penggugat poin 1, 2 dan 3 bahwa antara Penggugat (UD. Aminullah) dan Tergugat (Pemerintah daerah Kabupaten Bima) terikat kontrak Perjanjian Tentang Pengelolaan dan Pengusahaan Gua Sarang Burung Walet Kecamatan Sape Kabupaten Bima dengan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 03.3/025/001/03.4/2016 mulai tanggal 11 Januari 2016 sampai dengan tanggal 11 Januari 2021 (selama lima tahun) ;

4. Bahwa benar pada posita gugatan Penggugat poin 4 Penggugat telah menyelesaikan kewajibannya pada periode tahun pertama (Januari 2016 - Januari 2017) sebesar Rp.1.325.000.000, (satu milyar tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) ;
5. Bahwa tidak benar di dalam posita gugatan poin 5 Penggugat menyatakan bahwa Penggugat terhambat untuk menyelesaikan kewajibannya kepada Tergugat pada periode kedua (Januari 2017 - Januari 2018) dengan alasan bahwa hasil panennya tidak mencukupi dikarenakan perbaikan dan pembenahan fasilitas pengelolaan Gua Sarang Burung Walet padahal tempat Gua Sarang Burung Walet adalah suatu tempat yang terjadi secara alami dan tidak butuh terlalu banyak untuk membenahi fasilitas tersebut ;
6. Bahwa pada tanggal 5 Januari 2017 Tergugat mengeluarkan Surat Peringatan Pembayaran, kemudian Penggugat tidak memenuhi kewajibannya secara keseluruhan pada tanggal 11 Januari 2017 (periode kedua) sebagaimana perjanjian kontrak tersebut (posita poin 6) dan Penggugat hanya sanggup membayar Rp300.000.000, (tiga ratus juta rupiah) ;
7. Bahwa akibat keterlambatan dan tidak ada itikad baik dari Penggugat untuk melunasi sisa yang dijanjikan sebesar Rp1.325.000.000, (satu milyar tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) sehingga Tergugat mengeluarkan Surat Peringatan Pertama pada tanggal 25 Januari 2017 ;
8. Bahwa pada posita gugatan Penggugat poin 8, 9 dan 10 oleh Tergugat sebelum memutus kontrak dengan Penggugat, Tergugat telah berkali-kali, sering kali atau berulang kali memperingati Penggugat untuk menyelesaikan kewajibannya sehingga Tergugat mengeluarkan Surat Peringatan ke-II pada tanggal 30 Januari 2017, sehingga Tergugat telah menyatakan memutus / mencabut Kontrak Pengelolaan dan Pengusahaan Gua Sarang Burung

Halaman 14 dari 21 Halaman. Put .No.65/Pdt/2019/PT.MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Walet Kecamatan Sape Kabupaten Bima dengan Nomor :  
03.3/025/001/03.4/2016 antara Pemerintah Daerah kabupaten Bima  
(Tergugat) dengan UD. Aminullah (Penggugat) sejak tanggal 2 Mei 2017  
dan tidaklah beralasan hukum bahwa perbuatan Tergugat hingga  
menanggung kerugian moril maupun kerugian materiil kepada Penggugat ;

9. Bahwa Tergugat keberatan dengan surat gugatan Penggugat pada posita  
poin 13.2.2, 13.2.3 dan 13.2.4 karena sudah masuk pada pokok perkara ;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima tanggal 5 Desember  
2018 Nomor 81/PDT.G/2018/PN.Rbi..yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;
2. Menyatakan *perbuatan Tergugat yang melakukan pemutusan hubungan Kontrak Pengelolaan Gua Sarang Burung Walet dengan UD. AMINULLAH (Penggugat) yang dituangkan dalam Surat Pemutusan Kontrak Nomor : 500/043/03.4/2017, tanggal 02 Mei 2017, tanpa melalui mekanisme dan tata cara sebagaimana yang diatur dalam ketentuan pasal 5 Kontrak Nomor : 03.3/025/001/03.4/2016 tertanggal 11 Januari 2016 adalah Wanprestasi ;*
3. Menyatakan akibat perbuatan Wanprestasi Tergugat telah mengakibatkan timbulnya kerugian bagi pihak Penggugat ;
4. *Memerintahkan Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat dengan tunai, segera dan seketika sebesar Rp.425.000.000,00 (empat ratus dua puluh lima juta rupiah) ;*
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 941.000,00 (Sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;

Membaca, Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh  
Panitera Pengadilan Negeri Raba Bima yang menyatakan bahwa pada tanggal  
13 Desember 2018, Kuasa Tergugat/Pemohon Banding telah mengajukan  
permohonan banding agar perkaranya yang diputus Pengadilan Negeri Raba

Halaman 15 dari 21 Halaman. Put .No.65/Pdt/2019/PT.MTR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bima tanggal 5 Desember 2018 Nomor 81/PDT.G/2018/PN.Rbi. untuk diperiksa dan diputus dalam Peradilan Tingkat Banding ;

Membaca, Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Raba Bima, permohonan banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara sah dan seksama kepada Termohon Banding pada tanggal 28 Desember 2018;

Membaca, Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding semula sebagai Tergugat tanggal 25 Februari 2019, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima pada tanggal 27 Februari 2019 dan Memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan cara seksama kepada Kuasa Terbanding semula sebagai Penggugat pada tanggal 8 Maret 2019;

Membaca, kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Terbanding semula sebagai Penggugat tanggal 13 Maret 2019, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima pada tanggal 13 Maret 2019; dan Kontra Memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan cara seksama kepada Kuasa Pembanding semula sebagai Tergugat pada tanggal 14 Maret 2019;

Membaca, Risalah Pemberitahuan Pemeriksaan berkas perkara (Inzage) masing-masing tertanggal 21 Februari 2019 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Raba Bima yang menyatakan bahwa masing-masing telah diberi kesempatan kepada Pembanding semula Tergugat dan Terbanding semula Penggugat serta selama 14 (empat belas hari) terhitung sejak hari berikutnya dari tanggal pemberitahuan, untuk mempelajari dan memeriksa berkas perkara, kedua belah pihak telah datang mempergunakan haknya sesuai surat keterangan Panitera Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 81/Pdt.G/2018/PN.Rbi tanggal 6 Maret 2019, sebelum perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi ;

Halaman 16 dari 21 Halaman. Put .No.65/Pdt/2019/PT.MTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa kuasa Hukum Pembanding semula sebagai Tergugat mengajukan memori banding yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa TERGUGAT/PEMBANDING merasa keberatan dan tidak dapat menerima dengan baik putusan Pengadilan Negeri Raba Bima tersebut di atas, karena tidak mencerminkan kebenaran dan keadilan, keberatan mana telah dinyatakan oleh TERGUGAT/PEMBANDING dengan menandatangani akta/risalah permohonan Banding pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba-Bima pada tanggal 19 Desember 2018, masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-undang, sehingga permohonan Banding dari TERGUGAT/PEMBANDING ini secara formil dapat diterima.

Bahwa selanjutnya TERGUGAT/PEMBANDING memohon kepada Yth Ketua Pengadilan Tinggi Mataram agar berkenan untuk diperiksa perkara aquo pada tingkat banding, dengan alasan-alasan yang diuraikan dalam memori banding ini sebagai berikut :

**1. Bahwa Hakim Pengadilan negeri Raba Bima dalam putusannya a quo telah salah atau keliru dalam mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap dan dapat dibuktikan kebenarannya di persidangan.**

Bahwa sebagaimana telah dinyatakan dalam pertimbangan hukum putusan Pengadilan negeri Raba Bima pada halaman 24-25, bahwa PENGUGAT/TERBANDING telah melakukan perbuatan **“tidak**



**memenuhi kewajiban**" atau (wanprestasi). Pertimbangan hukum yang dimaksud selengkapnya menyatakan sebagai berikut :

1. **Surat Peringatan tertanggal 5 Januari 2017**, yang pada pokoknya berisi pemberitahuan kepada PENGGUGAT/TERBANDING akan segera berakhirnya masa kontrak tahun 2016-2017 pada tanggal 11 Januari 2017 dan agar PENGGUGAT/TERBANDING segera melakukan pembayaran untuk masa kontrak tahun kedua, yang diterima oleh salah seorang keluarga atau karyawan PENGGUGAT/TERBANDING yang bernama SUGIMAN.
  2. **Surat Peringatan pertama**, tertanggal 25 Januari 2017, yang diterima oleh PENGGUGAT/TERBANDING sendiri.
  3. **Surat Peringatan Kedua tertanggal 30 Januari 2017**, yang diterima oleh seorang keluarga atau karyawan PENGGUGAT/TERBANDING yang bernama SUGIMAN.
2. **Bahwa Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima dalam putusannya a quo telah salah atau keliru menerapkan hukum atau tidak melaksanakan hukum sebagaimana mestinya, karena tidak mempertimbangkan alat bukti yang diajukan oleh TERGUGAT/PEMBANDING, yaitu T-4 (Berita acara kesepakatan Masyawarah tanggal 9 Januari 2017).**
- Pihak Pertama (TERGUGAT/PEMBANDING) memberi kesempatan kepada pihak Kedua (PENGGUGAT/TERBANDING) untuk membayar lagi nilai kontrak sarang burung wallet di kecamatan Sape untuk periode tahun 2017-2018 sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) selambat-lambatnya tanggal 30 April 2017.





- Apabila Pihak kedua (PENGGUGAT/TERBANDING) tidak membayar nilai kontrak dalam jumlah dan dalam waktu yang telah disepakati tersebut, maka Pihak Pertama (TERGUGAT/PEMBANDING) dapat melakukan Pemutusan perjanjian kontrak dengan pihak kedua.

**3. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima dalam perkara a quo bersifat berat sebelah dan tidak adil.**

Berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan diatas, maka mohon agar Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat membatalkan putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor : 81/Pdt.G/2011/PN.RBI, tanggal 5 Desember 2018 dan kemudian mengadili sendiri, menolak gugatan PENGGUGAT/TERBANDING seluruhnya

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut diatas Kuasa Terbanding semula sebagai Penggugat mengajukan Kontra memori banding; Yang pokoknya adalah sebagai berikut

1. Menolak permohonan banding Pembanding dari Tergugat/Pembanding untuk seluruhnya.
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Klas Ib yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 95 Desember 2018 Nomor : 81/Pdt.G/2018/PN.Rbi
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Tergugat/Pembanding:

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan putusan Pengadilan Raba Bima tanggal 5 Desember 2018 Nomor 81/Pdt.G/2018/PN.Rbi. dan pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya serta penerapan hukumnya telah

Halaman 19 dari 21 Halaman. Put .No.65/Pdt/2019/PT.MTR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan-keadaan dan alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Raba Bima tanggal 21 Desember 2018 Nomor : 81Pdt.G/2018/PN.Rbi. dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding semula Tergugat tetap dipihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat Banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dibebankan kepadanya ;

**Mengingat,. dan memperhatikan** ketentuan ketentuan dalam R.Bg, Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 Jo. Undang-undang No 8 Tahun 2004 Jo. Undang-undang No.49 Tahun 2009 dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

### M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Raba Bima tanggal 21 Desember 2018 Nomor 81/Pdt.G/2018/PN.Rbi. yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.155.000,- (seratus lima puluh lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram pada hari **Senin tanggal 29 April 2019** oleh kami **Corry Sahusilawane ,SH. MH.** Hakim pada Pengadilan Tinggi Mataram selaku Hakim

Halaman 20 dari 21 Halaman. Put .No.65/Pdt/2019/PT.MTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis dengan **Hadi Siswoyo, SH.MH. dan Majedi Hendi Siswara, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat tanggal 2 April 2019 Nomor 65/PDT/2019/PT.MTR. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada **hari Senin tanggal 8 Mei 2019** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim - hakim Anggota, serta dibantu oleh **Wahyudi, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri kedua belah pihak ataupun Kuasa Hukumnya masing-masing dalam perkara ini .

## Hakim Anggota :

Ttd

- Hadi Siswoyo, SH.MH .

Ttd

- Majedi Hendi Siswara, SH. -

## Hakim Ketua :

Ttd

Corry Sahusilawane,SH. MH.

## Panitera Pengganti :

Ttd

Wahyudi,SH.

## Perincian biaya perkara

1. Redaksi Rp 10.000,00
2. Meterai Rp 6.000,00
3. Pemberkasan Rp 139.000,00

Jumlah Rp 155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah)

Untuk Turunan Resmi :  
Mataram, Mei 2019,  
Plh Panitera,

Lalu Ihsan,S.H,M.H

Halaman 21 dari 21 Halaman. Put .No.65/Pdt/2019/PT.MTR



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**NIP. 19631231 198603 1 040.**

Halaman 22 dari 21 Halaman. Put .No.65/Pdt/2019/PT.MTR

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22